



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1.1 TAHUN 2021 TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN DAN BESARNYA BIAYA PERJALANAN DINAS
BAGI PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, TENAGA
HARIAN LEPAS SUKARELA DAN PIHAK LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023, guna mendukung kelancaran pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan perlu dilakukan penyesuaian terhadap komponen biaya perjalanan dinas dalam negeri dan mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1.1 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan dan Besarnya Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Tenaga Harian Lepas Sukarela dan Pihak Lain.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 35);
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 226).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1.1 TAHUN 2021 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN DAN BESARNYA BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT APARATUR SIPIL NEGARA, TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA DAN PIHAK LAIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1.1 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan dan Besarnya Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Aparatur Sipil Negara, Tenaga Harian Lepas Sukarela dan Pihak Lain (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 74.1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1, angka 6 diubah, diantara angka 7 dan angka 8 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 7a, angka 13 diubah, diantara angka 16 dan 17 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 16a dan angka 16b, dan angka 17 diubah, diantara angka 17 dan 18 disisipkan satu angka yakni 17a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, dalam hal ini DPRD Lampung Selatan.
6. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- 7a. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Pejabat negara, DPRD, ASN dan pihak lain yang dilakukan untuk kepentingan Pemerintahan Daerah.
9. Aparatur Sipil Negara yang disebut juga Aparatur Sipil Negara Daerah adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Tenaga Harian Lepas Sukarela yang selanjutnya disingkat dengan THLS adalah Tenaga Harian Lepas Sukarela yang diangkat oleh Bupati dalam jangka waktu dan untuk tugas tertentu.
11. Pihak Lain adalah orang selain Bupati/ Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan THLS yang mendapat penugasan melakukan Perjalanan Dinas yaitu Ketua dan Anggota Dharma Wanita, Ketua dan Anggota PKK, Kepala Desa, Kelompok Tani, Murid Teladan/berprestasi, yang keberadaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
12. Pejabat yang berwenang adalah Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD serta Kepala Perangkat Daerah.
13. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Pejabat Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
14. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
15. Biaya Riil (*At-Cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
16. Surat Perintah yang selanjutnya disingkat SP adalah Surat Perintah kepada Pejabat, Aparatur Sipil Negara, THLS dan pihak lain untuk melaksanakan pekerjaan tertentu diluar tugas dan fungsi.

- 16a. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah Surat Tugas kepada Pejabat, Aparatur Sipil Negara dan THLS untuk melaksanakan perintah pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - 16b. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
 17. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, THLS dan Pihak Lain.
 - 17a. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, DPRD, ASN, dan pihak lainnya yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) diubah, diantara ayat (4) dan (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Bagi Pelaksana SPD yang memegang kendaraan dinas melaksanakan perjalanan dinas dalam Kabupaten diberikan uang harian secara *lumpsum*.
- (2) Bagi Pelaksana SPD yang melaksanakan perjalanan dinas ke Provinsi dan ke Kabupaten/Kota dalam provinsi lebih dari 24 jam selain diberikan uang harian secara *lumpsum* juga diberikan biaya penginapan secara *at cost* (perhitungan riil).
- (3) Bagi Pelaksana SPD yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah provinsi menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya penginapan, tambahan BBM, biaya penyeberangan dan biaya tol dihitung secara *at-cost* sedangkan uang harian diberikan secara *lumpsum*.
- (4) Bagi Pelaksana SPD yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah provinsi menggunakan fasilitas transportasi angkutan darat, laut dan udara, diberikan biaya penginapan, biaya transport pergi-pulang yang dihitung secara *at-cost* sedangkan uang harian diberikan secara *lumpsum*, dikecualikan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan secara *lumpsum*.

- (4a) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi masing-masing pimpinan dan anggota DPRD dilakukan secara *lumpsum* dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, akuntabel dan disertai dengan Pakta Integritas sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban.
 - (5) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*, dikecualikan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan biaya 100% (seratus persen) dan dibayarkan secara *lumpsum* sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
 - (5a) Bagi DPRD dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan hotel tidak diperoleh, pertanggung jawaban biaya perjalanan dinas dapat menggunakan kuitansi daftar pengeluaran rill sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
 - (6) Bagi Pejabat negara, Aparatur Sipil Negara, THLS dan pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas karena sesuatu hal harus melakukan sewa motor tempel/*speed boat* diberikan biaya tambahan secara *at cost*.
 - (7) Bagi Pejabat negara, Aparatur Sipil Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas ke Luar Negeri diberikan transport pulang pergi dan uang penginapan, bersifat *at cost*, sedangkan uang harian diberikan secara *lumpsum*.
 - (8) Sewa kendaraan dalam kota dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan;
 - (9) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bagi Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, THLS dan Pihak Lain yang melaksanakan kegiatan dalam ibukota Kabupaten (Kecamatan Kalianda) tidak diperbolehkan menggunakan SPD tetapi diberikan biaya transport kegiatan dalam kota.

- (2) Bagi Camat, Kepala Desa, Para ASN yang ada di UPT Kecamatan yang melaksanakan kegiatan dari Kecamatan ke Desa dan dari Desa ke Desa dalam 1 (satu) Kecamatan tidak diperbolehkan menggunakan SPD tetapi diberikan biaya transport kegiatan bersifat *lumpsum*.
 - (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan secara *lumpsum* sebesar Rp. 100.000,-
 - (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayar per hari kerja.
4. Ketentuan Judul Bab III dan Pasal 7 diubah, sehingga Judul Bab III dan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

BAB III
SURAT PERINTAH, SURAT TUGAS DAN SURAT
PERJALANAN DINAS

Pasal 7

- (1) Pejabat Negara, DPRD, Aparatur Sipil Negara, THLS dan pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat SP atau ST dan SPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat Negara yang berwenang menandatangani SP atau ST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten, Sekretaris Dewan, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Kepala Bagian di lingkungan Pemerintah Daerah ditandatangani oleh Bupati;
 - c. Camat dan Kepala Unit Kerja di Kecamatan ditandatangani oleh Bupati; dan
 - d. Aparatur Sipil Negara, THLS dan Pihak Lain ditandatangani oleh Bupati.
- (3) SP atau ST bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh ketua DPRD.
- (4) Bagi Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, Pimpinan dan anggota DPRD yang akan melaksanakan perjalanan dinas ke Luar Negeri harus mendapatkan izin dari pejabat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bagi Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara yang akan melaksanakan perjalanan dinas ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SP atau ST ditandatangani oleh Bupati, untuk Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD.

- (6) Perjalanan dinas yang dimaksud pada ayat (1) adalah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam .

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Dalam hal SP atau ST dan SPD yang diterbitkan oleh instansi di luar Pemerintah Daerah atas permintaan Pemerintah Daerah, dapat dibayarkan biaya perjalanan dinasnya atas beban APBD yang besarnya disesuaikan dengan peraturan yang mengatur tentang perjalanan dinas yang berlaku pada instansi tersebut.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dalam hal Bupati berhalangan, maka pelaksanaan kewenangan penandatanganan SP atau ST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (2) Dalam hal Ketua DPRD berhalangan, maka untuk melaksanakan kewenangan penandatanganan SP atau ST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dapat ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD.

7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Bagi Aparatur Sipil Negara, THLS, dan Pihak lainnya yang melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah kabupaten maksimal selama 3 (tiga) hari, kewenangan menandatangani SP atau ST oleh Kepala Perangkat Daerah dan/atau Kepala Unit Kerja.
- (2) Bagi Kepala Unit Kerja khususnya UPT Dinas di kecamatan diberi kewenangan menandatangani SP atau ST yang pembebanan anggaran perjalanan dinasnya ada pada Perangkat Daerah tingkat kabupaten harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran.

8. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

9. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, THLS dan pihak lain yang diperintahkan untuk melakukan perjalanan dinas, sebelum berangkat harus melaporkan diri dengan membawa SP atau ST dan SPD kepada atasannya/Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Apabila Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, THLS dan Pihak Lain yang melaksanakan perjalanan dinas setelah kembali ke tempat, diharuskan melaporkan diri kepada atasannya dengan membawa SP atau ST dan SPD.
- (3) Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran yang diberi kewenangan untuk menandatangani SPD, bertanggungjawab dan wajib mengawasi agar supaya dalam lingkungannya tidak terjadi perjalanan dinas yang tidak perlu.
- (4) SPD harus ditandatangani dan dibubuhi stempel pada masing-masing unit instansi yang dituju, sebagai salah satu syarat keabsahan pertanggungjawaban keuangan.
- (5) Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kembali kecuali tugas pengawasan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari diharuskan membuat serta melaporkan secara tertulis dan terinci kepada Bupati/Ketua DPRD/Kepala PD.
- (6) Pejabat yang berwenang menandatangani dan memberikan SP atau ST dan SPD agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut dalam Anggaran Perangkat Daerah yang bersangkutan.

10. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Besarnya rincian biaya pelaksanaan perjalanan dinas tercantum dalam lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 15 November 2023
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 15 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Ttd

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 348

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 39 TAHUN 2023
TANGGAL : 15 November 2023

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	KECAMATAN	UANG HARIAN
1	KALIANDA	Rp. -
2	PENENGAHAN	Rp. 110.000
3	RAJABASA	Rp. 110.000
4	SIDOMULYO	Rp. 110.000
5	CANDIPURO	Rp. 110.000
6	WAY PANJI	Rp. 110.000
7	KATIBUNG	Rp. 110.000
8	PALAS	Rp. 110.000
9	SRAGI	Rp. 130.000
10	KETAPANG	Rp. 130.000
11	BAKAUHENI	Rp. 130.000
12	WAY SULAN	Rp. 130.000
13	MERBAU MATARAM	Rp. 150.000
14	TANJUNG SARI	Rp. 150.000
15	TANJUNG BINTANG	Rp. 150.000
16	JATI AGUNG	Rp. 150.000
17	NATAR	Rp. 150.000

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 39 TAHUN 2023
TANGGAL : 15 November 2023

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
DALAM PROPINSI LAMPUNG

NO	KECAMATAN	UANG HARIAN	DIKLAT
1	BANDAR LAMPUNG	Rp. 380.000	Rp. 110.000
2	PESAWARAN	Rp. 380.000	Rp. 110.000
3	TANGGAMUS	Rp. 380.000	Rp. 110.000
4	METRO	Rp. 380.000	Rp. 110.000
5	LAMPUNG TENGAH	Rp. 380.000	Rp. 110.000
6	LAMPUNG TIMUR	Rp. 380.000	Rp. 110.000
7	PRINGSEWU	Rp. 380.000	Rp. 110.000
8	LAMPUNG UTARA	Rp. 380.000	Rp. 110.000
9	TULANG BAWANG	Rp. 380.000	Rp. 110.000
10	WAY KANAN	Rp. 380.000	Rp. 110.000
11	LAMPUNG BARAT	Rp. 380.000	Rp. 110.000
12	TULANG BAWANG BARAT	Rp. 380.000	Rp. 110.000
13	MESUJI	Rp. 380.000	Rp. 110.000

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : 39 TAHUN 2023
 TANGGAL : 15 November 2023

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PROPINSI LAMPUNG

NO	PROVINSI	UANG HARIAN	DIKLAT
1	NANGROE ACEH DARUSSALAM	Rp. 360.000	Rp. 110.000
2	SUMATERA UTARA	Rp. 370.000	Rp. 110.000
3	RIAU	Rp. 370.000	Rp. 110.000
4	KEPULAUAN RIAU	Rp. 370.000	Rp. 110.000
5	JAMBI	Rp. 370.000	Rp. 110.000
6	SUMATERA BARAT	Rp. 380.000	Rp. 110.000
7	SUMATERA SELATAN	Rp. 380.000	Rp. 110.000
8	BENGKULU	Rp. 380.000	Rp. 110.000
9	BANGKA BELITUNG	Rp. 410.000	Rp. 120.000
10	BANTEN	Rp. 370.000	Rp. 110.000
11	JAWA BARAT	Rp. 430.000	Rp. 130.000
12	DKI JAKARTA	Rp. 530.000	Rp. 160.000
13	JAWA TENGAH	Rp. 370.000	Rp. 110.000
14	DI YOGYAKARTA	Rp. 420.000	Rp. 130.000
15	JAWA TIMUR	Rp. 410.000	Rp. 120.000
16	BALI	Rp. 480.000	Rp. 140.000
17	NUSA TENGGARA BARAT	Rp. 440.000	Rp. 130.000
18	NUSA TENGGARA TIMUR	Rp. 430.000	Rp. 130.000
19	KALIMANTAN BARAT	Rp. 380.000	Rp. 110.000
20	KALIMANTAN TENGAH	Rp. 360.000	Rp. 110.000
21	KALIMANTAN SELATAN	Rp. 380.000	Rp. 110.000
22	KALIMANTAN TIMUR	Rp. 430.000	Rp. 130.000
23	KALIMANTAN UTARA	Rp. 430.000	Rp. 130.000
24	SULAWESI UTARA	Rp. 370.000	Rp. 110.000
25	GORONTALO	Rp. 370.000	Rp. 110.000
26	SULAWESI BARAT	Rp. 410.000	Rp. 120.000
27	SULAWESI SELATAN	Rp. 430.000	Rp. 130.000
28	SULAWESI TENGAH	Rp. 370.000	Rp. 110.000
29	SULAWESI TENGGARA	Rp. 380.000	Rp. 110.000
30	MALUKU	Rp. 380.000	Rp. 110.000
31	MALUKU UTARA	Rp. 430.000	Rp. 130.000
32	PAPUA	Rp. 580.000	Rp. 170.000
33	PAPUA BARAT	Rp. 480.000	Rp. 140.000
34	PAPUA BARAT DAYA	Rp. 480.000	Rp. 140.000
35	PAPUA TENGAH	Rp. 580.000	Rp. 170.000
36	PAPUA SELATAN	Rp. 580.000	Rp. 170.000
37	PAPUA PEGUNUNGAN	Rp. 580.000	Rp. 170.000

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 39 TAHUN 2023
TANGGAL : 15 November 2023

SATUAN BIAYA PENGINAPAN HOTEL

NO	PROVINSI	TARIF (Rp.)			
		Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD/ Eselon I	Anggota DPRD/ Eselon II	Eselon III/ Gol IV	Eselon IV/ Gol III/ Gol II/ Gol I
1	NANGROE ACEH DARUSSALAM	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2	SUMATERA UTARA	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3	RIAU	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5	JAMBI	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7	SUMATERA SELATAN	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
8	LAMPUNG	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
9	BENGKULU	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10	BANGKA BELITUNG	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
11	BANTEN	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
12	JAWA BARAT	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
13	DKI JAKARTA	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14	JAWA TENGAH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
15	DI YOGYAKARTA	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16	JAWA TIMUR	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
17	BALI	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
20	KALIMANTAN BARAT	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
23	KALIMANTAN TIMUR	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
25	SULAWESI UTARA	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000
26	GORONTALO	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
27	SULAWESI BARAT	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
28	SULAWESI SELATAN	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
29	SULAWESI TENGAH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000
31	MALUKU	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
32	MALUKU UTARA	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000
33	PAPUA	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
34	PAPUA BARAT	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35	PAPUA BARAT DAYA	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
36	PAPUA TENGAH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37	PAPUA SELATAN	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 39 TAHUN 2023
TANGGAL : 15 November 2023

FASILITAS TRANSPORT BAGI PEJABAT DAN PEGAWAI DALAM
MELAKUKAN PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	MODA TRANSPORTASI			
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/ Bus	Tarif
1	Bupati/Wakil Bupati	Bisnis	VVIP	Eksekutif	Sesuai tarif yang berlaku
2	Ketua DPRD	Bisnis	VVIP	Eksekutif	Terlampir pada lampiran VI
3	Anggota DPRD	Ekonomi	VIP	Eksekutif	Terlampir pada lampiran VI
4	Pejabat Eselon II	Ekonomi	VIP	Eksekutif	Sesuai tarif yang berlaku
5	Pejabat Eselon III/Gol IV	Ekonomi	Bisnis	Eksekutif	Sesuai tarif yang berlaku
6	Eselon IV/Gol III	Ekonomi	Bisnis	Bisnis	Sesuai tarif yang berlaku
7	Gol II/Gol I	Ekonomi	Bisnis	Bisnis	Sesuai tarif yang berlaku

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : 39 TAHUN 2023

TANGGAL : 15 November 2023

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET (Rp.)	
		BISNIS	EKONOMI
1	JAKARTA	2.407.000	1.583.000
2	BALIKPAPAN	8.129.000	4.129.000
3	BANDA ACEH	8.225.000	4.760.000
4	BANJARMASIN	6.193.000	3.412.000
5	BATAM	5.840.000	3.316.000
6	BIAK	14.119.000	7.487.000
7	DENPASAR	6.236.000	3.647.000
8	JAYAPURA	14.568.000	8.097.000
9	YOGYAKARTA	5.155.000	2.760.000
10	KENDARI	8.354.000	4.482.000
11	MAKASSAR	8.161.000	4.161.000
12	MALANG	5.594.000	3.134.000
13	MANADO	11.199.000	5.305.000
14	MATARAM	6.246.000	3.626.000
15	MEDAN	7.979.000	4.150.000
16	PADANG	6.439.000	3.380.000
17	PALANGKARAYA	5.947.000	3.401.000
18	PALEMBANG	4.931.000	2.760.000
19	PEKANBARU	6.482.000	3.433.000
20	PONTIANAK	5.380.000	3.220.000
21	SEMARANG	4.931.000	2.685.000
22	SOLO	4.931.000	2.824.000
23	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
24	TIMIKA	13.905.000	7.455.000

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 39 TAHUN 2023
TANGGAL : 15 November 2023

BESARNYA BIAYA SEWA MOTOR TEMPEL/ SPEED BOAT PENYEBRANGAN
ANTAR PULAU DALAM DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	URAIAN	BESARNYA BIAYA
1	Penyebrangan antar pulau dalam daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah 1-10 pegawai	Rp. 500.000
2	Penyebrangan antar pulau dalam daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah 11-20 pegawai	Rp. 1.000.000
3	Penyebrangan antar pulau dalam daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah 21-30 pegawai	Rp. 1.500.000
4	Penyebrangan antar pulau dalam daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah 31-40 pegawai	Rp. 2.000.000
5	Penyebrangan antar pulau dalam daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah 41-50 pegawai	Rp. 2.500.000

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : 39 TAHUN 2023
 TANGGAL : 15 November 2023

UANG HARIAN (UANG SAKU, TRANSPORT LOKAL, UANG MAKAN DAN
 UANG PENGINAPAN) PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US \$)

NO	NEGARA	TINGKAT			
		Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Gol IV	Pejabat Eselon IV/ Gol III/Gol II/Gol I
	AMERIKA UTARA				
1	Amerika Serikat	659	563	505	447
2	Kanada	552	467	416	365
	AMERIKA SELATAN				
3	Argentina	534	402	351	349
4	Venezuela	557	388	344	343
5	Brazil	436	396	378	351
6	Chile	434	370	332	294
7	Columbia	466	413	405	365
8	Peru	459	352	320	280
9	Suriname	398	364	268	268
10	Ekuador	416	355	319	283
	AMERIKA TENGAH				
11	Mexico	553	468	417	366
12	Kuba	453	385	345	305
13	Panama	418	357	320	283
	EROPA BARAT				
14	Austria	504	453	347	317
15	Belgia	538	456	406	357
16	Perancis	548	464	413	381
17	Rep. Federasi Jerman	485	415	368	324
18	Belanda	485	416	368	324
19	Swiss	636	570	444	401
	EROPA UTARA				
20	Denmark	569	491	428	375
21	Finlandia	521	442	394	346
22	Norwegia	621	559	389	386
23	Swedia	615	519	461	403
24	Inggris	792	774	583	582
	EROPA SELATAN				
25	Bosnia Herzegovina	456	420	334	333
26	Kroasia	555	506	406	405
27	Spanyol	457	413	335	296
28	Yunani	427	379	327	289
29	Italia	702	637	446	427
30	Portugal	425	382	308	273
31	Serbia	417	375	326	288

NO	NEGARA	TINGKAT			
		Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Gol IV	Pejabat Eselon IV/ Gol III/Gol II/Gol I
	EROPA TIMUR				
32	Bulgaria	406	367	320	284
33	Czech	618	526	447	367
34	Hongaria	485	438	390	345
35	Polandia	478	415	363	320
36	Rumania	416	381	313	277
37	Rusia	556	512	407	406
38	Slovakia	437	394	341	303
39	Ukraina	485	436	375	331
	AFRIKA BARAT				
40	Nigeria	427	422	402	340
41	Senegal	420	359	322	285
	AFRIKA TIMUR				
42	Ethiopia	373	320	288	256
43	Kenya	408	358	293	274
44	Madagaskar	356	306	276	246
45	Tanzania	388	332	299	266
46	Zimbabwe	371	319	287	255
47	Mozambique	399	329	265	264
	AFRIKA SELATAN				
48	Namibia	405	334	268	251
49	Afrika Selatan	427	374	317	294
	AFRIKA UTARA				
50	Aljazair	383	328	295	286
51	Mesir	471	400	358	316
52	Maroko	377	323	291	259
53	Tunisia	293	247	225	203
54	Sudan	383	328	295	262
55	Libya	308	254	189	165
	ASIA BARAT				
56	Azerbaijan	498	459	365	364
57	Bahrain	475	424	284	217
58	Irak	461	392	351	310
59	Yordania	504	428	382	336
60	Kuwait	581	491	437	383
61	Libanon	457	389	348	307
62	Qatar	506	448	349	290
63	Suriah	358	301	272	243
64	Turki	456	364	311	276
65	Uni Emirat Arab	594	502	446	391
66	Yaman	353	249	226	204
67	Saudi Arabia	468	398	356	314
68	Kesultanan Oman	516	437	390	343
	ASIA TIMUR				
69	Rep. Rakyat Cina	411	351	315	279
70	Hongkong	601	507	451	395
71	Jepang	519	428	382	336

NO	NEGARA	TINGKAT			
		Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Gol IV	Pejabat Eselon IV/ Gol III/Gol II/Gol I
72	Korea Selatan	515	467	425	421
73	Korea Utara	404	321	300	278
	ASIA SELATAN				
74	Afganistan	385	262	238	214
75	Bangladesh	339	313	243	238
76	India	422	329	327	325
77	Pakistan	343	277	251	225
78	Srilanka	388	332	299	266
79	Iran	421	332	299	266
	ASIA TENGAH				
80	Uzbekistan	392	352	287	254
81	Kazakhstan	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA				
82	Philipina	412	367	266	226
83	Singapura	615	519	461	403
84	Malaysia	394	304	274	244
85	Thailand	392	330	297	264
86	Myanmar	368	250	210	196
8	Laos	380	277	251	225
88	Vietnam	383	292	244	219
89	Brunci Darussalam	374	278	252	226
90	Kamboja	296	223	201	196
91	Timor Leste	392	354	236	212
	ASIA PASIFIK				
92	Australia	636	585	424	393
93	Selandia Baru	545	461	411	361
94	Kaledonia Baru	425	387	299	266
95	Papua Nugini	520	476	429	376
96	Fiji	427	365	327	289

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 39 TAHUN 2023
TANGGAL : 15 November 2023

UANG REPRESENTASI

No	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM
1	Bupati dan Wakil Bupati	OH	Rp 250.0000	Rp 125.000
2	Pimpinan dan Anggota DPRD	OH	Rp 250.0000	Rp 125.000
3	Pejabat Eselon I	OH	Rp 200.000	Rp 100.000
4	Pejabat Eselon II	OH	Rp 150.000	Rp 75.000

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : 39 TAHUN 2023

TANGGAL : 15 November 2023

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	NANGROE ACEH DARUSSALAM	Orang/Kali	127.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	308.000
3	RIAU	Orang/Kali	101.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	165.000
5	JAMBI	Orang/Kali	147.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	179.000
8	BENGKULU	Orang/Kali	109.000
9	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	97.000
10	BANTEN	Orang/Kali	536.000
11	JAWA BARAT	Orang/Kali	200.000
12	DKI JAKARTA	Orang/Kali	256.000
13	JAWA TENGAH	Orang/Kali	108.000
14	DI YOGYAKARTA	Orang/Kali	267.000
15	JAWA TIMUR	Orang/Kali	233.000
16	BALI	Orang/Kali	227.000
17	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000
18	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	116.000
19	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	171.000
20	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	134.000
21	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	180.000
22	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	533.000
23	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	218.000
24	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000
25	GORONTALO	Orang/Kali	265.000
26	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000
27	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	187.000
28	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000
29	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000
30	MALUKU	Orang/Kali	288.000
31	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000
32	PAPUA	Orang/Kali	513.000
33	PAPUA BARAT	Orang/Kali	236.000
34	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	236.000
35	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	513.000
36	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	513.000
37	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	513.000

CONTOH PAKTA INTEGRITAS

LOGO DAERAH	KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH
PAKTA INTEGRITAS PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Tempat, tanggal lahir : NIK : Jabatan : Alamat : Dengan ini menyatakan : 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor tanggal dalam rangka melaksanakan kegiatan ke dari tanggal s.d. 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan pada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku. , 20... Pelaksana Perjalanan Dinas Materai Rp. 10.000 	

CONTOH KUITANSI

Logo Daerah	KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran :	
No. Kuitansi :	
KUITANSI	
Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu	
Sebesar : Rp.	
Terbilang :	
Rupiah	
Untuk pengeluaran: Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan	
.....	
dengan rincian :	
1. uang harian : Rp.	
2. biaya transportasi : Rp.	
3. biaya penginapan : Rp.	
4. uang representasi perjalanan dinas : Rp.	
....., 20....	
Penerima,	
Materai Rp. 10.000 ttd	
.....	
Menyetujui, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran	Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
ttd	ttd
NIP.	NIP.